

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA
PADA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
(Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)**

Rahmi Fajri, Endah Setyowati, Siswidiyanto

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
Email: rahmifajri2123@gmail.com

Abstract: *Accountability Village Government of Management Alokasi Dana Desa (ADD) (Study on Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). Government in the financial management needs to apply the principles of good governance: accountability one of which is the management of the Village Fund Allocation (ADD). Village fund allocation is a form of government assistance to the village to improve the welfare of rural communities. Village fund allocation, so it needed government officials who have the ability and responsibility to manage the funds. In the management of ADD in the Ketindan village on Regulation No. 13/2012. Ketindan village government has proven its commitment or responsibility in a manner abide by and follow the stages as well as the applicable provisions in accordance with the Regulations issued by the Regent. But in practice they found that the greater the number of problems which slightly exceeds the percentage set out and than that found at the time of the planning program is not listed in the RPD but in listed financial realization. From these matters, it is expected the government to pay more attention to the Ketindan village related classification of the program so that these problems do not happen again.*

Keyword: *accountability, village government, alokasi dana desa (ADD)*

Abstrak: *Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). Pemerintah dalam pengelolaan keuangan perlu menerapkan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas khususnya pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD bantuan pemerintah kepada desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mengelola ADD tersebut maka diperlukan aparat pemerintah yang memiliki kemampuan serta bertanggungjawab dalam mengelola dana tersebut. Pengelolaan ADD di Desa Ketindan berlandaskan pada Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2012. Pemerintah Desa Ketindan telah membuktikan komitmennya atau tanggung jawabnya dengan cara mematuhi dan mengikuti tahapan serta ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Malang. Dalam penerapannya masih ditemukan permasalahan yakni pada besar jumlah persentase yang sedikit melebihi yang ditetapkan selain itu ditemukan program saat perencanaan tidak tercantum dalam RPD namun dalam realisasi keuangannya tercantum. Perihal tersebut diharapkan pemerintah Desa Ketindan untuk memperhatikan terkait pengklasifikasian program sehingga tidak terulang permasalahan tersebut.*

Kata Kunci: *akuntabilitas, pemerintah desa, alokasi dana desa (ADD)*

Pendahuluan

Desa salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang awalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasayarakatan dan pemberdayaan desa. Pada penyelenggaraan pemerintahan desa masih mengalami kendala khususnya dalam hal keuangan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti sumber pendapatan yang rendah baik dari pendapatan asli desa maupun bantuan dari pemerintah, selain itu juga masuknya program yang tidak didukung oleh pemerintah di tingkat atasnya.

Untuk mengatasi perihal tersebut pemerintah membuat program yang bertujuan

untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan memberikan dana bantuan berupa alokasi dana desa (ADD). Kabupaten Malang merupakan kabupaten yang telah melaksanakan program ini terbukti dikeluarkannya Peraturan Bupati No. 13/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 18/2006 tentang Alokasi Dana Desa. Salah satu desa di Kabupaten Malang yang telah melaksanakan kebijakan tersebut adalah Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Desa Ketindan pada Tahun 2013 mengalami restrukturisasi aparturnya, sehingga menarik untuk diteliti, terkait kemampuan yang dimiliki dengan keberadaan aparatur yang baru. Dalam pengelolaan ADD ini dituntut akuntabilitas seorang aparatur dalam pengelola-anya. Akuntabilitas menurut Andrianto (2007, h.23) adalah setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Sehingga penting bagi pemerintah desa untuk mengimplementasikan akuntabilitas ini pada pengelolaan ADD. Maka penulis merumuskan mengenai bagaimana akuntabilitas Pemerintah Desa Ketindan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa serta faktor apa sajakah yang mempengaruhi pengelolaan ADD.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan akuntabilitas pemerintah desa khususnya Desa Ketindan pada pengelolaan ADD serta mengidentifikasi faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa Ketindan selama berjalan.

Kajian Pustaka

A. Administrasi dan Administrasi Publik

1. Administrasi

Administrasi memiliki dua arti, dalam arti luas: a) memimpin, menguasai, mengendalikan, melaksanakan hukum, b) melayani/mengatur kepentingan dengan berpedoman kepada aturan hukum, sebagai kekuasaan pemerintah guna mengatur kepentingan umum atau negara diungkapkan oleh Saparin (1985, h.26). Sedangkan dalam arti sempit merupakan kegiatan pencatatan, penyimpanan, pengiriman, dan reproduksi dari pada surat-surat, data-data, informasi, dokumen-dokumen dalam suatu kantor/unit kerja tertentu.

Selain itu administrasi memiliki ruang lingkup yang meliputi; rumusan pokok, susunan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, administrasi material/perlengkapan, hubungan kerja, tata kerja, perusahaan negara, dalam segala hal bidang dan tingkat pemerintahan, keseluruhannya merupakan rangkaian yang mempunyai hubungan timbal balik satu dengan

yang lainnya sesuai penjelasan Ibrahim (2008, h.14)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi merupakan suatu pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu berdasarkan unsur rasional, efektif dan efisien.

2. Administrasi Publik

Administrasi Publik memiliki ruang lingkup yang meliputi; rumusan tugas pokok, administrasi material/perlengkapan, hubungan kerja, tata kerja administrasi perkantoran, administrasi perusahaan negara bidang dan tingkat pemerintahan, keseluruhannya yang merupakan rangkaian yang mempunyai hubungan timbal balik satu dengan yang lain yang dibahas dalam Ibrahim (2008, h.14).

Sedangkan Indradi (2006, h.113) mengatakan administrasi publik merupakan cabang ilmu politik yang berkaitan dengan struktur dan instansi kerja dan berurusan dengan fungsi administrasi administrasi pemerintah.

Dapat dikatakan bahwa administrasi publik merupakan seluruh upaya penyelenggaraan aparatur pemerintah yang meliputi aktivitas atau kegiatan manajemen-pemerintah dimana dimulai dari peng-organisasian, perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, pengawasan melalui mekanisme mekanisme kerja dan daya dukung dari administrasi itu sendiri.

B. Good Governance dalam Administrasi Publik

Robert Charlick mengatakan (dikutip dari Supriadi, dkk, 2012, h.2) *good governance* terkait segala macam urusan publik yang efektif dengan memformulasikan kebijakan yang sah serta memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dan dimasyarakat secara umum.

Pilar-pilar *good governance* menurut Andrianto (2007, h.26) adalah Negara, Sektor Swasta, dan masyarakat. Ketiga pilar tersebut harus saling bekerjasama untuk mewujudkan *good governance* tersebut. Adapun prinsip-prinsip dari *good governance* terdiri dari prinsip utama sesuai yang dijelaskan oleh Sedarmayanti (2004, h.7) yaitu:

- a) akuntabilitas
- b) transparansi
- c) aturan hukum

C. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak

yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) jenis atau macam berdasar pemikiran Mohamad dkk (2004, h.50) yaitu;

- a) Akuntabilitas keuangan: Pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran.
- b) Akuntabilitas manfaat: Pertanggungjawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas.
- c) Akuntabilitas prosedural: Pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum.

D. Desa

Dalam UU No. 6/2014 tentang Desa pada pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mengatur serta menjalankan suatu kewenangan dalam mengatur desa disebut pemerintah desa. Untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut maka dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai pemegang jabatan tertinggi pada penyelenggaraan pemerintahan desa dengan membawahi Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun). Sedangkan pemerintah desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

E. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu pendapatan desa yang berasal dari bantuan langsung pemerintah sebagai wujud pemerataan. Penggunaan ADD dalam Peraturan Bupati Kabuapten Malang No. 18/2006 tentang Alokasi Dana Desa bahwa sasaran penggunaan ADD adalah:

- a) Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa sebesar 30%
- b) Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70%

Sedangkan pada pengelolaan ADD melewati tahapan berikut:

- a) Perencanaan

- b) Pelaksanaan

- c) Pelaporan

Pengelolaan Keuangan Dsa khususnya ADD akan berhasil apabila pengelolanya mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut. Peraturan Bupati Malang No. 13/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 18/2006 tentang Alokasi Dana Desa bahwa pengelola ADD memiliki fungsi dan peran yang berbeda setiap tingkatnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menggambarkan keadaan, situasi, dan peristiwa di lapangan secara sistematis dan akurat. Sedangkan metode kualitatif menurut Masyhuri dan Zainudin (2008, h.13), bahwa penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah, 1 Akuntabilitas Pemerintah Desa pada pengelolaan ADD di Desa Ketindan: a) perencanaan, b) pelaksanaan, c) pelaporan dan, 2. Faktor penghambat serta pendukung yang mempengaruhi pengelolaan ADD.

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Malang dan situs penelitian dilakukan pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang. Sumber data dalam penelitian ini dapat diidentifikasi menjadi 3 macam yaitu: *Person, Place, Paper* dan diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses dokumentasi, wawancara, observasi. Instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri, *recorder, note camera*. Analisis data menggunakan *interactive model* menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014, h.31-33) yang terdiri dari *Data Condensation, Data Display, Drawing/Verifying Conclusion*.

Pembahasan

1. Akuntabilitas Pemerintah Desa Ketindan pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Desa Ketindan merupakan salah satu desa di Kabupaten Malang yang mendapatkan dana bantuan berupa Alokasi dana desa (ADD), maka dari itu berkewajiban untuk mengelola ADD sesuai peraturan yang berlaku. Sebab pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan ADD ini merupakan sarana yang tepat sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Menerapkan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan ADD tepat sebab dapat digunakan sebagai acuan kinerja penerintah desa dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pengelolaan keuangan.

Untuk melihat akuntabilitas pemerintah desa Ketindan dalam pengelolaan ADD dapat terlihat dari tahapan berikut yang terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dan berikut penjelasan dari masing-masing tahapan.

a) Perencanaan

Mekanisme tahap perencanaan pada pengelolaan ADD di Desa Ketindan berawal dari pelaksanaan musyawarah desa yang mana musyawarah tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Ketindan yang diikuti oleh mitra kerja Pemerintah Desa Ketindan. Tercatat sebanyak 116 undangan yang disebar dan yang menghadiri sebanyak 115 orang dari setiap lapisan masyarakat hadir dalam pelaksanaan musyawarah tersebut.

Pelaksanaan musyawarah tersebut bertujuan untuk membahas rencana penggunaan dana atau lebih dikenal dengan sebutan (RPD). Tahun 2014 dana yang diterima oleh Pemerintah Desa Ketindan sebesar Rp. 140.590.000 yang rencana penggunaannya terdiri dari Rp. 44.277.000 digunakan sebagai biaya aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan Rp. 96.313.000 digunakan sebagai pemberdayaan masyarakat. Namun dalam perhitungan tersebut ditemukan penggunaan sasaran sedikit melebihi dari yang telah ditetapkan sebelumnya dalam peraturan Bupati yakni untuk biaya aparatur dan operasional pemerintah desa yaitu sebesar 32% dari 30% yang telah ditetapkan dalam peraturan. Perihal ini menjadikan jumlah persentase (%) untuk pemberdayaan masyarakat berkurang 2 % yakni menjadi 68% yang harusnya 70%.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan menjadi bagian terpenting dalam suatu kegiatan atau pelaksanaan program, di Desa Ketindan dalam pengelolaan ADD dibentuk sebuah tim yang bertugas untuk melaksanakan serta mengelola kegiatan yang dibiayai oleh ADD. Pengelola terkait dengan ADD ini dikelola oleh tim pelaksana atau PTPKD dan Bendahara yang diketuai oleh Kepala Desa sendiri. Baik PTPKD dan Bendahara dipilih langsung oleh Kepala Desa. PTPKD memiliki tugas dilapangan sedangkan untuk bendahara bertugas mengerjakan urusan bidang administrasi.

Pelaksanaan diawali dengan proses pencairan dana yang dilakukan oleh bendahara desa di bank yang telah ditentukan, setelah proses pencairan tersebut pihak-pihak dan mitra kerja diundang oleh pihak pemerintah desa dalam rangka mengambil dana yang sesuai pada RPD. Namun dalam proses pengambilan dana tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan dana yang diberikan dilakukan secara

bertahap. Tahapan yang dilakukan melalui 3 tahapan yakni 30%,40%,30%.

Dalam realisasi keuangan ADD tahun 2014 untuk Biaya aparatur dan Operasional pemerintah desa sebesar Rp. 44.277.000 dan untuk Pemberdayaan Masyarakat sebesar 103.813.000, dari perihal tersebut dana pemberdayaan desa melebihi dari yang sudah direncanakan, ini disebabkan adanya tambahan program yang sebelumnya tidak tertulis dalam RPD, sehingga menyebabkan dananya lebih serta programnya bertambah.

c) Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa khususnya dalam pengelolaan ADD ini. Di desa Ketindan sistem pelaporannya dilakukan melalui dua bentuk yakni secara substantif dan normatif. Substantifnya pemerintah desa melakukan pelaporan setiap 3-4 bulan sekali yakni melalui musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan mitra kerjanya. Dengan adanya pelaporan tersebut akan mempermudah dalam proses evaluasi atas pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh ADD. Sedangkan secara normatifnya pemerintah desa berkewajiban melaporkan setiap kegiatan atau program yang dibiayai oleh ADD dengan membuat sebuah laporan SPJ kepada Kabupaten dengan persetujuan dan melewati Kecamatan. Dalam laporan tersebut berisi daftar perencanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh ADD hingga bukti-bukti dokumentasi dan apapun yang berhubungan dengan program yang dibiayai ADD.

Dari ketiga tahapan pengelolaan ADD adapun keberhasilan dicapai oleh Pemerintah Desa Ketindan serta adapun tantangan yang perlu dicapai dimasa mendatang. Dan berikut ini keberhasilan dan tantangan dalam pengelolaan ADD di Desa Ketindan:

Keberhasilan:

- Mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrembang desa
- Adanya sinergi antara pemerintah desa dengan mitra kerjanya
- Pemerintah desa melakukan pembangunan infrastuktur umum pedesaan
- Besarnya swadaya masyarakat
- Adanya transparansi dan responsif dari pemerintah desa.

Tantangan:

- Perlu membentuk Badan-badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti

KOPERASI atau usaha yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh desa.

- Perlu adanya kegiatan atau aktifitas pada bidang ekonomi.
- Dengan adanya kegiatan dalam bidang ekonomi diharapkan akan menyerap tenaga kerja lokal.
- Kedisiplinan dalam pelaporan perlu lebih ditingkatkan.
- Pemilihan program yang lebih dibutuhkan untuk dibiayai didahulukan.
- Pengklasifikasian program harus dilakukan secara tepat sehingga program dapat terlaksana dan tepat.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung pengelolaan ADD pada Desa Ketindan

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan sudah barang tentu ditemukannya faktor yang menjadi penghambat dan juga faktor yang menjadi pendukung. Dan berikut ini uraian dari kedua faktor yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

a) Faktor Penghambat

1. Kemampuan Sumberdaya Aparatur

Kemampuan sumberdaya disini berkaitan dengan penyelesaian administrasi. Diketahui bahwa dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan ADD memiliki prosedur mulai dari perencanaan hingga pelaporannya tidak terhindarkan dari penyelesaian urusan administrasi. Untuk itu sangat diperlukan aparatur yang memiliki berkemampuan.

2) Terbatasnya Dana ADD

Dana bantuan ADD yang diberikan tidak terlalu besar jumlahnya sehingga tidak dapat digunakan untuk membiayai program atau kegiatan secara penuh sedangkan program yang diajukan juga banyak, dengan dana yang terbatas tersebut program atau kegiatan tidak dapat semuanya dibiayai oleh ADD.

3) Kurang disiplinnya penerima ADD pada proses pelaporan

Dalam proses pelaporan dana ADD seringkali para penerima lupa memberikan nota atau bon pembelian kepada bendahara desa bahkan adapula yang menghilangkannya. Padahal saat pemberian nota tersebut telah diberitahukan bahwa nota atau bon harus diberikan kepada bendahara desa selaku pengelola yang bertugas pada urusan administrasi

b) Faktor Pendukung

1) Komunikasi

Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting. Dengan adanya komunikasi yang lancar akan menciptakan hubungan yang solid dan harmonis. Di desa Ketindan komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dan mitra kerjanya berjalan dengan lancar terbukti setiap pemerintah desa mengadakan kegiatan selalu mendapat respon positif dari mitra kerjanya.

2) Swadaya Masyarakat

Swadaya masyarakat ini menjadi salah satu pendukung terpenting sebab tanpa adanya swadaya masyarakat ini tidak akan terlaksana program atau kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu swadaya masyarakat ini membantu terlaksananya kegiatan yang diketahui bahwa dana ADD yang terbatas tersebut tidak mampu membiayai semua program atau kegiatan.

3) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana ini sangat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa dengan adanya pelengkapan kantor yang memadai pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan ADD menjadi mudah dan selain itu adanya ruang atau tempat yang digunakan untuk musyawarah yang memadai juga menjadi pendukung dalam terlaksananya program atau kegiatan khususnya program ADD.

Kesimpulan

Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan ADD di Desa Ketindan melalui 3 tahapan yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Dimana ketiganya dilaksanakan pemerintah desa sebagai dasar komitmen pemerintah desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan ADD. Dari setiap tahapan tersebut telah dilaksanakan dengan mematuhi setiap aturan yang tertera dan tertulis dalam Peraturan Bupati. Meskipun demikian masih ditemukan kesalahan walaupun tidak merupakan masalah yang besar yakni jumlah penggunaan sasaran yang sedikit melebihi dari yang telah ditentukan dalam peraturan. Dimana penggunaan dana yang digunakan untuk biaya aparatur dan operasional pemerintah desa melebihi sekitar 32% dari 30% yang tertulis dan diamanatkan dalam peraturan. Perihal ini menjadikan jumlah dana untuk pemberdayaan juga berkurang menjadi 68% yang harusnya 70% dari jumlah yang ditentukan. Selain itu tantangan yang perlu dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan desa melalui meningkatkan program di bidang ekonomi.

Dengan adanya permasalahan tersebut alangkah lebih baik untuk pemerintah desa untuk lebih tepat dalam memperhitungkan dan mengklasifikasikan program yang akan dibiayai ADD serta lebih menambah kegiatan yang dapat

menambah sumber pendapatan desa dengan cara menciptakan KOPERASI atau badan usaha yang ada di desa sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.

Daftar Pustaka

- Andrianto, Nico. (2007) **Good Governance: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government**. Malang, Bayumedia.
- Ibrahim, Amin. (2008) **Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya**. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. (2006) **Dasar-dasar Teori Administrasi Publik**. Malang, Agritek Yayasan Pembangunan Nasional dan CV. Sofa Mandiri, Indonesia Print.
- Lembaga Administrasi Negara 2003 tentang **Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**. (2003). Jakarta
- Masyhuri dan Zainudin, M. (2008) **Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif**. Bandung, PT.Refika Aditama.
- Miles, Matthew B, Huberman, A Michael, and Saldana, Johnny (2014) **Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook** (ed.3th). London: Sage Publications Inc.
- Pasolong, Harbani. (2008) **Teori Administrasi Publik**. Bandung,Alfabeta.
- Peraturan Bupati Malang No. 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa**. Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. (2012). Kabupaten Malang
- Saparin, Sumber. (1985) **Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa**. Jogjakarta, FISIP.
- Sedarmayanti. (2004) **Good Governance (Kepemimpinan yang baik) dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Restrukturisasi dan Pemberdayaan**. Bandung: Mandar Maju.
- Supriadi, Zulkarnaen, dan Rusdiono. (2012) **Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi antar Daerah oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya**. Pontianak, Universitas Tanjungpura Pontianak, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa**. Pemerintah Negara Republik Indonesia. (2014). Jakarta